



**IKATAN LEMBAGA MAHASISWA PSIKOLOGI INDONESIA (ILMPI)**  
**BADAN PENGEMBANGAN DAN PENGAJIAN KEILMUAN**  
**WILAYAH IV**

---

**PEMUDA INDONESIA**

Oleh: BPPK ILMPI – Wilayah IV

Tepat 90 tahun yang lalu, tanggal 28 Oktober ditetapkan sebagai Hari Sumpah Pemuda yang tak lepas dari peristiwa bersejarah yaitu gelaran Kongres Pemuda II. Kongres yang selalu dikenang karena telah melahirkan ikrar pemersatu bangsa Indonesia yang kini dikenal dengan istilah "Sumpah Pemuda", namun istilah ini tidak muncul dalam putusan kongres tersebut, melainkan diberikan setelahnya.

Berikut tiga ikrar keputusan kongres tersebut dengan penulisan menggunakan ejaan van Ophuysen, sebagaimana tercantum pada prasasti di dinding Museum Sumpah Pemuda:

*Kami poetra dan poetri Indonesia, mengakoe bertoempah darah jang satoe, tanah Indonesia.  
Kami poetra dan poetri Indonesia mengakoe berbangsa jang satoe, bangsa Indonesia.  
Kami poetra dan poetri Indonesia mendjoendjoeng bahasa persatoean, bahasa Indonesia.*

Berbicara mengenai pemuda/i, siapa sih mereka?

Dalam Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan berbunyi batas usia muda dimulai dari 16-30 tahun. Sementara keputusan WHO PBB yang terbaru disebutkan usia pemuda dimulai dari 18-65 tahun. Para ahli seperti John W. Santrock (2002) dan Elizabeth B. Harlock (2003) sepakat menyatakan bahwa masa muda (sekitar 18-30 tahun) disebut juga sebagai atau berada pada tahap Dewasa Awal, yang mana pada masa perkembangan, individu juga memiliki tugas-tugas perkembangan yang baiknya harus dapat terpenuhi secara maksimal.

Apa saja sih tugas-tugas perkembangan pemuda?

Menurut Elizabeth B. Hurlock, tugas perkembangan seseorang pada masa dewasa awal diantaranya adalah mulai bekerja dan mengambil tanggung jawab sebagai warga negara.

*"...orang-orang muda mengalami perubahan tanggung jawab dari seorang pelajar yang sepenuhnya tergantung pada orang tua menjadi orang dewasa mandiri, maka mereka menentukan pola hidup baru, memikul tanggung jawab baru, dan membuat komitmen-komitmen baru"*

Nah, udah pada tau kan kalau sebagai pemuda, sudah seharusnya kita menjadi produktif sebagai dewasa mandiri yang memiliki tanggung jawab dan komitmen baru, salah satunya sebagai warga



**IKATAN LEMBAGA MAHASISWA PSIKOLOGI INDONESIA (ILMPI)**  
**BADAN PENGEMBANGAN DAN PENGAJIAN KEILMUAN**  
**WILAYAH IV**

---

Negara yang sudah seharusnya taat peraturan dan hukum, seperti dalam Pasal 27 (1) UUD 1945 tentang wajib menaati hukum dan pemerintahan serta Pasal 27 (3) UUD 1945 tentang wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Maka dari itu, yuk! pemuda pemudi di seluruh Tanah Air, marilah kita terus bersatu bergandengan tangan, berkontribusi menyuarakan segala aspirasi secara asertif untuk kemajuan Negara dengan menjadi pemuda pemudi yang baik dan cerdas dalam bertindak ataupun mengambil keputusan. Nah, untuk rekan-rekan mahasiswa psikologi, mari kita bersama-sama membangun bangsa dan negeri tercinta dengan selalu bekerja keras mewujudkan Indonesia tersenyum dengan Psikologi!



**IKATAN LEMBAGA MAHASISWA PSIKOLOGI INDONESIA (ILMPI)**  
**BADAN PENGEMBANGAN DAN PENGAJIAN KEILMUAN**  
**WILAYAH IV**

---

**Sumber:**

<http://www.basishukum.com/uu/40/2009>

[http://www.academia.edu/17398903/MENGENAL\\_PEMUDA\\_INDONESIA\\_DAN\\_POTENSINYA\\_MELALUI\\_PERSPEKTIF\\_PSIKOLOGI\\_PERKEMBANGAN](http://www.academia.edu/17398903/MENGENAL_PEMUDA_INDONESIA_DAN_POTENSINYA_MELALUI_PERSPEKTIF_PSIKOLOGI_PERKEMBANGAN)